

Proyek Puskesmas Mananggu Bermasalah, Pj Bupati Boalemo Bungkam



<https://kontras.id/2024/12/28/proyek-puskesmas-mananggu-bermasalah-pj-bupati-boalemo-bungkam/>

Kontras.id, (Gorontalo) – Penjabat (Pj) Bupati Boalemo, Sherman Moridu memilih bungkam terkait permasalahan proyek pembangunan Gedung Puskesmas Mananggu Tahun 2023 yang menuai sorotan.

Proyek ini merupakan bagian dari pengadaan Dinas Kesehatan Boalemo dengan anggaran APBD 2023 senilai Rp 5.659.512.670,00. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses tender proyek ini diduga melibatkan penyalahgunaan informasi, di mana pemenang tender diketahui memiliki akses ke rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penawaran dimulai.

Dari total 91 peserta yang mendaftar, hanya 26 yang mengajukan penawaran, dengan tiga perusahaan memenuhi syarat terendah: TJM sebagai Pemenang Cadangan 1, CV JK sebagai Pemenang Cadangan 2, dan CV BY sebagai Pemenang Berkontrak dengan nilai Rp 4.524.689.985,76.

BPK menganalisis file tender peserta melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan menemukan kemiripan signifikan antara dokumen tender dan HPS. Kesamaan ini mencakup format file, penamaan sheet, hingga dokumen perencanaan “Rab PKM MANANGGU” dari PT RAC.

Lebih jauh, Direktur CV BY mengakui menggunakan jasa seorang konsultan, MAM, untuk menyusun dokumen penawaran dan memberikan akses akun LPSE. Sementara itu, FB, mantan konsultan PT RAC mengaku memiliki dokumen perencanaan yang tersimpan tanpa perlindungan di perangkat pribadinya.

Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak selain dugaan ketidakberesan tender, pelaksanaan proyek ini juga tidak sesuai kontrak. Proyek senilai Rp 4.369.211.500 yang diawasi PT CAEC, dijadwalkan selesai pada 10 September 2023. Namun, pemeriksaan BPK pada Februari 2024 menemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan senilai Rp 145.712.908,96 dan spesifikasi senilai Rp 149.645.233,68.

Keterlambatan proyek menyebabkan penyesuaian waktu melalui addendum selama 12 hari, tetapi beberapa pekerjaan seperti penyambungan listrik tetap belum selesai. PPK mengaku pengawasan proyek sepenuhnya diserahkan kepada tim ahli dari Universitas Negeri Gorontalo, tanpa evaluasi rutin.

Pengawasan Tak Transparan Pengawasan proyek oleh PT CAEC juga menjadi sorotan. Meski dokumen menyebutkan empat tenaga ahli, hanya dua yang aktif bekerja. Bahkan, nama tenaga ahli listrik dan Supervision Engineer hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan seleksi tanpa keterlibatan nyata.

Selama proyek, perusahaan juga mengeluarkan biaya tambahan untuk personel di luar kontrak, melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Tim Kontras.id mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Pj Bupati Sherman Moridu dan Kadis Kesehatan Sutriyani Lamula. Namun, hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan tanggapan.

Sumber Berita:

- a. <https://kontras.id/2024/12/28/proyek-puskesmas-mananggu-bermasalah-pj-bupati-boalemo-bungkam/> [diakses pada 31 Desember 2024].
- b. <https://hibata.id/pj-bupati-boalemo-bungkam-soal-proyek-gedung-puskesmas-rp43-miliar-yang-bermasalah/> [diakses pada 31 Desember 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
 - a. Pasal 6, ayat:
 - 1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
- b. Pasal 7, ayat:
- 1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
 - 3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum
- c. Pasal 8, ayat:
- 1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
 - 3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut
 - 4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- d. Pasal 9, ayat:
- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

a. Pasal 51:

- 1) ayat (2), Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau

- i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.
 - 2) ayat (3), Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
 - 3) ayat (4), Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA.
 - 4) ayat (5), Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau
 - b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
 - 5) ayat (6), Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a) evaluasi penawaran ulang;
 - b) penyampaian penawaran ulang; atau
 - c) Tender/Seleksi ulang
 - 6) ayat (7), Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
 - 7) ayat (8), Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
 - 8) ayat (9), Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
 - 9) ayat (10), Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.
- b. Pasal 78:
- 1) ayat (1), Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

- c) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- 2) ayat (2), Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- 3) ayat (3), Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- 4) ayat (4), Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b) sanksi pencairan jaminan;
 - c) sanksi Daftar Hitam;
 - d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) sanksi denda.
- 5) ayat (5), Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a) ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b) ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c) ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d) ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e) ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f) ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- c. Pasal 80:

- 1) ayat (1), Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e) mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.